LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan ; (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Kewajiban badan publik membenahi system dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, guna terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dituntut untuk memberikan informasi publik, juga wajib membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien. Sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dasar Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kudus :

a. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kudus ;
b. Keputusan Bupati Nomor 488/116.1/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

Guna memberikan layanan yang baik dan beriorientasi pada kepuasan pemohon informasi, PPID menyediakan ruangan desk informasi. Setiap layanan publik harus memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, maka PPID Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun yaitu :

a. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Nomor : 11/PPID/10.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 ;
b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Nomor: 12/PPID/10.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 ;
c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor: 13/PPID/10.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 ;
d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik Nomor: 14/PPID/10.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 ;
e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik Nomor: 15/PPID/10.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 ;

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokmentasi
b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi
c. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi PPID Pembantu
d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan member pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik
e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik
f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan
g. melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi
h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu
j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja kerja secara berkala dan /atau sesuai dengan kebutuhan

k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan
l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

Pelaksanaan Tugas PPID yang telah dilaksanakan Tahun 2021 sebagai berikut :

1. PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP)
   a. Membuat surat Edaran kepada PPID Pembantu untuk menyusun DIDP (surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Atasan PPID 9 Maret 2021 Nomor : 045.8 / 784 / 18.00 / 2021 perihal Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik).
   b. Menetapkan DIDP melalui Keputusan Atasan PPID Nomor : 488/157/18.02/2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Kabupaten Kudus Tahun 2021.

2. MENETAPKAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
   - Menetapkan Keputusan Atasan PPID Nomor 488 / 351 / 18.02 tanggal 4 Juni 2021 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan

3. FASILITASI PERMOHONAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON INFORMASI

Untuk mempermudah layanan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kudus juga memberikan saluran informasi melalui sarana sebagai berikut:

1. Website Kudus (https://kuduskab.go.id/, https://ppid.kuduskab.go.id/)
2. Media sosial (twitter, facebook, instagram)
3. Pelayanan informasi publik melalui PPID baik secara langsung maupun online
4. Pengaduan melalui aplikasi “SIMPONI ”

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pemerintah Kabupaten Kudus selama tahun 2021 menerima permohonan informasi dari pemohon sebanyak 20 (dua puluh) pemohon informasi. Media yang digunakan pemohon informasi ada yang secara langsung ke PPID, melalui surat maupun melalui online yang formatnya disediakan dalam website http://ppid.kuduskab.go.id/. Dari permohonan informasi yang masuk, seluruh permohonan informasi telah diberikan jawaban informasi sesuai yang diminta.

RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI 2021 sebagai berikut :

a. Berdasarkan waktu permohonan informasi

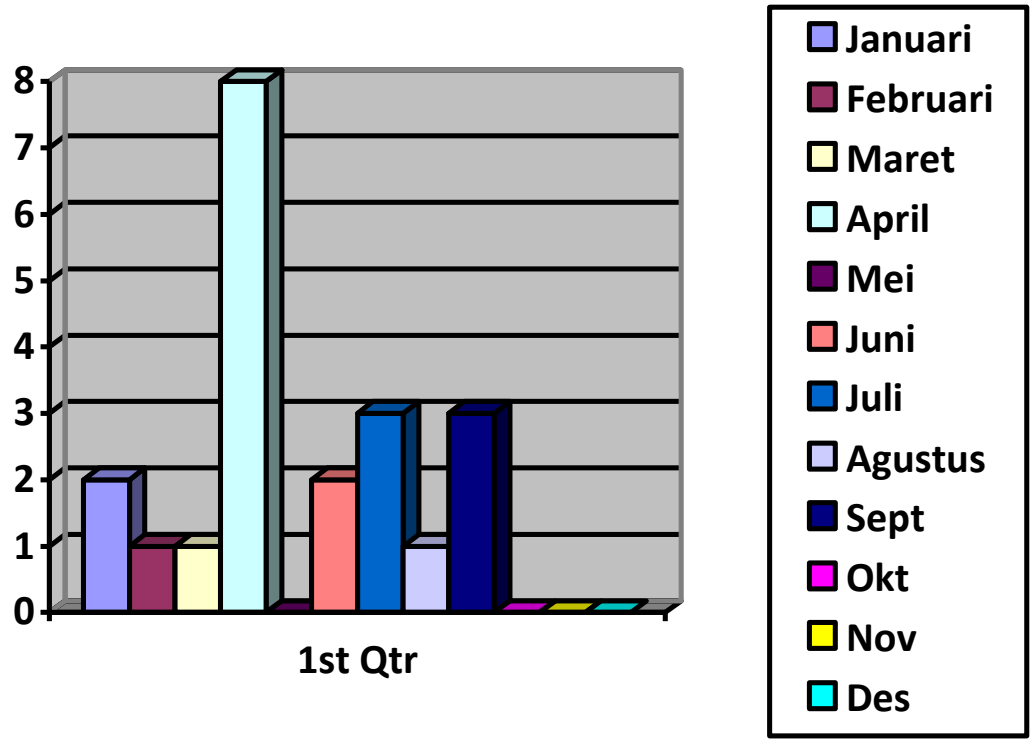

b. Berdasarkan jenis informasi yang diminta

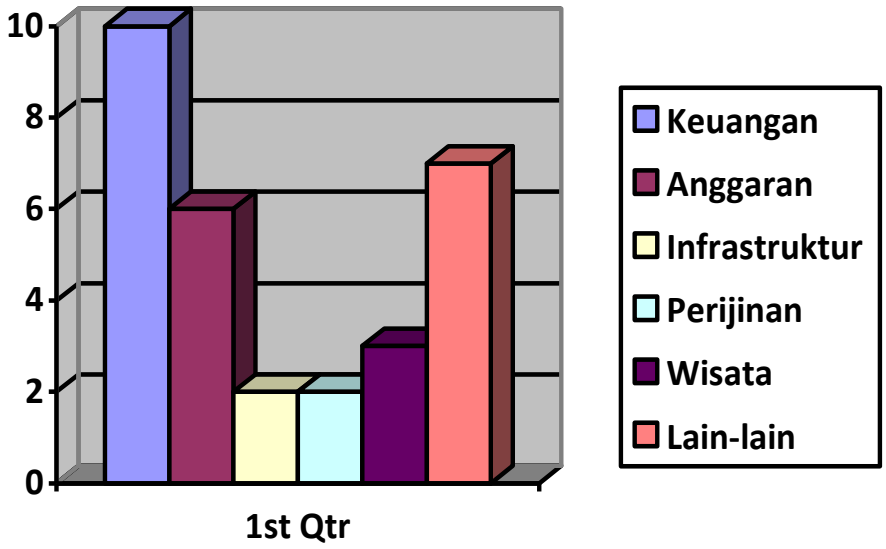

c. Berdasarkan jenis Kelamin

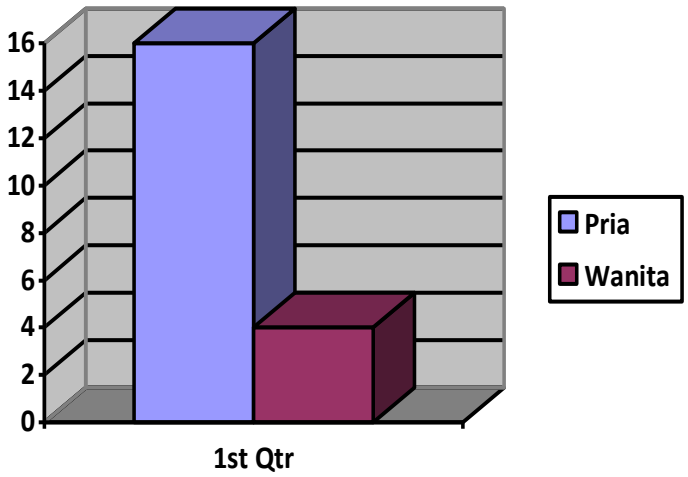

D. Sengketa Informasi

Selama tahun 2021 di Kabupaten Kudus tidak ada sengketa informasi.

E. Kendala dalam Pelayanan Informasi

1. Lamanya penyediaan Informasi dari PPID Pembantu .

   Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, penyediaan informasi sangat tergantung dari supply data dar imasing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini sangat penting mengingat waktu yang diperlukan untuk menjawab permintaan pemohon informasi harus sesuai dengan ketentuan.

2. Terbatasnya SDM Pengelola Informasi.

   Jumlah personil yang terbatas mengakibatkan kurang maksimalnya peran pengelola informasi dan dokumentasi. Disamping mengelola pelayanan informasi, personil pengelola informasi juga terbebani dengan tugas lain yang diberikan Pimpinan. Hal ini menyebabkan kompetensi pengelola informasi masih kurang.

3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat (pemohon informasi) tentang keterbukaan informasi publik.

   Adanya keterbukaan informasi, masyarakat merasa bahwa mereka memiiki akses yang sangat luas dalam mendapatkan informasi sehingga menyebabkan keterbukaan yang kebablasan.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Peningkatan Kompetensi Pengelola Informasi

   Pelaksanaan layanan informasi publik sering terkait dengan pelayanan informasi kepada pemohon informasi sehingga dibutuhkan SDM yang handal dan kompeten dalam melayani, maka pelatihan dan kursus dalam melayani permohonan informasi sangat dibutuhkan serta meningkatkan pembinaan kepada petugas pengelola informasi dan dokumentasi pada PPID Pembantu.
2. Peningkatan Koordinasi dengan Pihak Terkait dalam pengelolaan informasi

   Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (seperti: Komisi Informasi, ,PPID Utama Provinsi Jawa Tengah, PPID Pembantu dan lain sebagainya).
3. Pengembangan Sistem Informasi PPID

   Melakukan rekonstruksi website agar pengelolaan lebih optimal dan melakukan pengembangan system informasi PPID dengan melakukan inter koneksi dengan seluruh PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus .

G. Penutup

Demikian Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021, yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi public di Pemerintah Kabupaten Kudus. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan akan segera terwujud agar target dan sasaran yang akan tercapai.

Mudah-mudahan Laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi PPID Utama Kabupaten Kudus.

Plt. KEPALA DINAS KOMINFO
SEKRETARIS,

DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19740919 199303 2 002

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID TAHUN 2021

FASILITASI PERMOHONAN INFORMASI

VISITASI

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
VISITASI PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PU
OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGA
DI KABUPATEN KUDUS

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
VISITASI PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
DI KABUPATEN KUDUS
Kudus, 03 November 2021

UJI PUBLIK

KIP AWARD